


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor usaha informal memengaruhi masyarakat menengah ke bawah di Yogyakarta untuk dapat meningkatkan pendapatannya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY pada bulan Februari 2021, sebanyak 1.258,17 ribu orang (57,15 persen) bekerja pada kegiatan informal sedangkan 943,34 ribu orang bekerja pada kegiatan formal (42,85 persen). Sektor perdagangan merupakan salah satu pekerjaan yang mendominasi Provinsi DIY dan menempati posisi kedua setelah pertanian (BPS DIY, 2021, hal. 4). Melalui data BPS DIY dari bulan Februari 2018 sampai Februari 2021, menunjukkan sektor berusaha sendiri mengalami peningkatan.



Grafik 1.1: Sektor Berusaha Sendiri di DIY

Sumber: BPS Provinsi DIY (Data diolah)

Usaha mikro (*livelihood*) merupakan jenis usaha yang paling mudah dilakukan oleh masyarakat golongan menengah ke bawah secara informal demi kelangsungan hidup (Artaya & Muchayan, 2020, hal. 91). Di sisi lain, usaha informal memiliki

keterbatasan seperti tidak terorganisasi, pengetahuan serta pendidikan pelaku usaha yang rendah membuat sulitnya mengembangkan usahanya. Keterbatasan yang dimiliki sektor usaha informal berimbas pada ketahanan bisnis dalam menghadapi krisis ekonomi global akibat pandemi *Covid-19*.

Penyebaran *Covid-19* yang begitu cepat menjadikan seluruh warga Indonesia diawasi oleh pemerintah untuk tidak melakukan aktivitas di luar terlebih dahulu untuk mengurangi angka penurunan kasus positif *Covid-19*. Perubahan aktivitas masyarakat untuk tetap berada di rumah memunculkan masalah baru berupa kerugian ekonomi skala nasional (Hadiwardoyo, 2020, hal. 83). Keadaan yang serba terbatas mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat yang merusak aktivitas pasar serta mengganggu fundamental perekonomian, seperti *supply*, *demand* dan *supply-chain* dan memengaruhi ekonomi menjadi defisit (Iskandar et al., 2020, hal. 628).

Berkurangnya jumlah konsumen secara signifikan serta sulitnya mendapatkan persediaan bahan baku menjadi penyebab pelaku usaha sektor informal menutup sementara atau mengakhiri usahanya (ILO, 2020, hal. 3). Hal tersebut mengakibatkan tidak adanya perputaran dana pada usaha informal sehingga arus kas dan kekurangan modal juga menjadi salah satu faktor yang membuat pelaku usaha tidak mampu bertahan atas usahanya. Modal merupakan hal yang wajib dimiliki setiap usaha. Modal yang dibutuhkan suatu usaha tidak hanya berbentuk uang (finansial), namun juga membutuhkan modal yang tidak habis pakai, seperti modal sosial.

Menerapkan modal sosial menjadi salah satu strategi sebagai penguat jaringan dan pemasaran untuk mempertahankan kelangsungan bisnis terutama para pelaku industri kecil dan menengah yang sering kali kesulitan bersaing dalam dunia perdagangan yang disebabkan minimnya ilmu teknologi, *high overheadcost*, modal (finansial) yang terbatas, serta jaringan pemasaran yang kompetitif (Asytuti, 2014, hal. 235). Studi lain yang dilakukan Torres et al. (2019, hal. 168) menjelaskan bahwa modal sosial adalah aset utama untuk jangka waktu yang lama dalam ketahanan usaha kecil saat menghadapi bencana alam.

Modal sosial bukanlah suatu hal yang baru. Pada tahun 1916, konsep modal sosial lahir melalui pemikiran Lyda Judson Hanifan yang berjudul "*The Rural School Community Centre*". Menurut Ancok (2003, hal. 12), terciptanya modal sosial terdapat pada kelompok inti (keluarga) sampai kelompok masyarakat karena hakikatnya tanpa adanya kerukunan dan kerjasama antar masyarakat akan sulit berkembang dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Islam lebih dulu dalam menerapkan modal sosial. Rasulullah SAW menerapkan *ukhuwwah* (persaudaraan) yang menjadi dasar modal sosial untuk membangun umat muslim yang solid dengan melibatkan kepentingan akidah atau keimanan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Adanya *ukhuwwah* dalam kehidupan masyarakat dapat memunculkan sifat gotong royong dan bersatu untuk mencapai tujuan bersama (Sanrego & Taufik, 2016, hal. 129).

Nilai *ukhuwwah* didapat dalam instrumen keuangan syariah. Menurut Nejatullah Siddiqi dalam (Syarifudin & Kholis, 2021, hal. 71) menjelaskan bahwa persaudaraan (*ukhuwwah*) dalam kerangka sistem ekonomi salah satunya adalah

pelaksanaan zakat dan penghapusan riba. Zakat merupakan modal sosial berupa jaminan sosial yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa solidaritas dan kerja sama antar umat. Jaminan sosial yang dimaksud adalah bentuk kepedulian sosial bersama dalam suatu masyarakat (Tlemsani & Matthews, 2021, hal. 11).

Memaksimalkan peran zakat sebagai modal sosial guna tercapainya pengentasan kemiskinan, maka lembaga amil zakat berupaya mewujudkan langkah-langkah strategis melalui penerapan *good corporate governance*, memiliki sistem digitalisasi mumpuni, dan berkolaborasi atau kerjasama dengan lembaga lain (Dzikrulloh & Permata, 2019, hal. 57).

Pentingnya peran modal sosial dalam memaksimalkan zakat menjadi topik diskusi beberapa tahun terakhir ini. Studi yang berkaitan telah dikaji Shaleh & Rosyidi (2019, hal. 787) menyimpulkan bahwa program pengelolaan dana zakat dan infak membentuk *linking* modal sosial pada masyarakat yang sangat kuat melalui indikator norma, jaringan, kepercayaan, dan hubungan timbal balik. Modal sosial memiliki unsur norma yang memotivasi masyarakat untuk produktif serta dapat menumbuhkan hubungan timbal balik sesama anggota.

Studi lainnya yang dilakukan Wardoyo et al. (2016, hal. 301) menyimpulkan bahwa menerapkan modal sosial dengan membentuk kelompok usaha yang melahirkan solidaritas melalui kegiatan pemberdayaan zakat produktif sehingga mewujudkan kemandiran ekonomi dan membantu saudara-saudara lainnya di kampung terlepas dari jeratan rentenir.

Selain itu, Agustin et al. (2013, hal. 6–7) mengidentifikasi modal sosial dalam program pemberdayaan masyarakat miskin melalui dana zakat, infak, dan sedekah.

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa modal sosial memiliki peran yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun beberapa penelitian mayoritas memfokuskan peran modal sosial berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat perspektif *maqâshid al-syarî'ah* (Rulloh et al., 2020), (Halimah & Zaki, 2020), (Karmani, 2019), (Saher & Zaki, 2018).

Namun, mengenai peran modal sosial Islam (*ukhuwwah*) dalam mewujudkan kesuksesan bisnis para mustahik perspektif *maqâshid al-syarî'ah* masih terbatas. Menurut Aminuddin et al. (2017, hal. 30), *ukhuwwah* adalah salah satu nilai Islam yang wajib dimiliki seorang pengusaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya agar mencapai kesuksesan (*falah*) dan terciptanya sikap tolong-menolong (*ta'awun*). Studi yang dikaji oleh Sarif (2016, hal. 11), menyimpulkan bahwa konsep *ukhuwwah* tidak hanya berfungsi sebagai *enabler* dan katalis kelangsungan hidup pertumbuhan bisnis, tetapi juga berfungsi sebagai katalis inti bagi bisnis untuk menikmati keberlanjutan. Dalam penelitian Wafaretta (2014, hal. 21) *ukhuwwah* menjadi salah satu unsur penting dalam menjalankan bisnis perspektif *maqâshid al-syarî'ah* dengan cara membangun hubungan dengan karyawan, *supplier*, dan pelanggan.

Implementasi *maqâshid al-syarî'ah* atau tujuan dari ketentuan Allah sebagai bentuk konseptual dan nilai etis dalam pengembangan usaha berlandaskan *mashlahah* (Jaelani, 2020, hal. 212). Menerapkan pendekatan *maqâshid al-syarî'ah* kepatuhan bisnis melahirkan usaha yang berkualitas, karena usaha yang dijalankan tidak hanya melihat halal-haram saja, tetapi juga melihat usahanya telah membawa manfaat bagi masyarakat sekitar (Fauzia et al., 2020, hal. 1521).

Mewujudkan kesuksesan usaha yang dijalankan melalui modal sosial Islam dibutuhkan pengukuran kinerja usaha yang berguna untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu usaha agar dapat mempertimbangkan arah tujuan yang ingin dicapai dan menghindari risiko-risiko buruk yang memungkinkan terjadi. Keberhasilan sering diukur dengan hasil pendapatan finansial yang didapati suatu usaha. Di sisi lain, kunci keberhasilan usaha para pelaku mikro diukur dari aspek finansial, non-finansial, aspek transformatif dan spiritual pengusaha, sehingga selaras dengan prinsip *maqâshid al-syarî'ah* (Bahri et al., 2019, hal. 264–265).

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan mengkaji peran kontribusi modal sosial Islam (*ukhuwwah*) dan mengukur keberhasilan pelaku usaha mustahik perspektif *maqâshid al-syarî'ah*. Lembaga amil zakat (LAZ) yang telah menerapkan modal sosial untuk memaksimalkan peran zakat salah satunya adalah Dompot Dhuafa Jogja. Dompot Dhuafa merupakan lembaga amil zakat yang konsisten dalam mempublikasikan laporan keuangannya dan mempunyai kelebihan sebagai LAZ yang diakui oleh nasional dan internasional serta Dompot Dhuafa mampu mengelola dana di atas 50 milyar, yakni sebesar Rp. 260.937.152.072 pada tahun 2016 (Fathurrahman & Hajar, 2019, hal. 120). Dompot Dhuafa Jogja memiliki program Warung Beres (Angkringan Resik) yang bertujuan memberdayakan para pedagang kali lima terkhusus pedagang angkringan dengan menerapkan modal sosial dan prinsip hidup bersih sehat.

Para mustahik yang diberdayakan Dompot Dhuafa Yogyakarta melalui program Warung Beres dibentuk paguyuban yang diharapkan dapat menjadi wadah mengembangkan usaha bersama (Suhud & Sriharini, 2017, hal. 117). Selama

pembinaan para pedagang tersebut juga diajarkan nilai-nilai Islam. Dengan adanya Warung Beres ini, sebanyak 80% pendapatan mustahik meningkat melampaui UMR di tahun 2019. Pada tahun 2020, pandemi *Covid-19* melumpuhkan UMKM yang menimbulkan kecemasan terus menurunnya omzet usaha, namun para pedagang angkringan ini justru mengumpulkan sebagian dana dari hasil jualan untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan (DD Jogja, 2020).

Program ini menarik dikaji lebih dalam untuk melihat kontribusi modal sosial Islam (*ukhuwwah*) yang telah diterapkan oleh Dompot Dhuafa yang berdampak pada ketahanan usaha para pedagang kecil dalam menghadapi pandemi *Covid-19*. Selama pandemi *Covid-19*, kebersihan sangat penting dan perubahan aktivitas masyarakat yang lebih mengutamakan pembelian secara *online* membuat para pelaku usaha mustahik perlu menyesuaikan kondisi dan menerapkan strategi-strategi modal sosial baru dalam mempertahankan usahanya. Dengan demikian, peneliti mengkaji penelitian ini dengan judul **“PERAN DAN KONTRIBUSI MODAL SOSIAL ISLAM DALAM MEWUJUDKAN KEBERHASILAN USAHA MUSTAHIK DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF MAQÂSHID AL-SYARÎ’AH”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran modal sosial Islam (*ukhuwwah*) pada masa pandemi?
2. Bagaimana kontribusi modal sosial Islam mustahik dalam mewujudkan keberhasilan usaha perspektif *maqâshid al-syarî'ah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran modal sosial Islam (*ukhuwwah*) pada masa pandemi
2. Untuk mengetahui kontribusi modal sosial Islam mustahik dalam mewujudkan keberhasilan usaha perspektif *maqâshid al-syarî'ah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman serta dijadikan sebagai acuan atau sumber referensi bagi para akademisi terkait peran kontribusi modal sosial Islam dalam mewujudkan keberhasilan usaha mustahik pada masa pandemi perspektif *maqâshid al-syarî'ah*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan pihak praktisi terkait dalam menentukan kebijakan untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian negara melalui dukungan usaha para mustahik.

E. Sistematika Penulisan

Berikut adalah gambaran sistematika penelitian yang terdiri dari lima bab dengan pembahasan yang berbeda-beda, namun saling melengkapi.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat tinjauan pustaka yang diambil berdasarkan referensi penelitian-penelitian terdahulu, pembahasan teori yang dijadikan sebagai landasan penelitian, serta kerangka berpikir untuk mendukung penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memuat cara atau metode yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan. Metode penelitian ini terdapat jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memuat hasil penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan gambaran tentang objek penelitian secara rinci atau menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan atau hasil penelitian yang telah dilakukan serta terdapat saran dari peneliti sebagai acuan untuk langkah penelitian selanjutnya.